

## Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Bentuk Permainan Harga di Pasar (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020)

Fadli Rumakefing<sup>1</sup>, Irwana Onassis<sup>2</sup>, Rangga Maheswara<sup>3</sup>, Rumainur<sup>4</sup>, Pardomuan Gultom<sup>5</sup>

<sup>1234</sup>Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas), Jakarta

<sup>5</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Graha Kirana, Medan

<sup>1</sup>[fadlikefing@gmail.com](mailto:fadlikefing@gmail.com), <sup>2</sup>[irwanaonassis08@gmail.com](mailto:irwanaonassis08@gmail.com), <sup>3</sup>[ranggabisara@gmail.com](mailto:ranggabisara@gmail.com),

<sup>4</sup>[rumainur@gmail.com](mailto:rumainur@gmail.com), <sup>5</sup>[pardo.gultom@gmail.com](mailto:pardo.gultom@gmail.com)

### Abstrak

Secara yuridis, hukum persaingan usaha di Indonesia diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tulisan ini merupakan tinjauan yuridis terhadap Putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020 yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dimana *PT. Conch South Kalimantan Cement* sebagai badan usaha yang melakukan produksi serta penjualan di bidang industri semen dengan jenis *Ordinary Portland Cement* (OPC) dan *Portland Composite Cement* (PCC) di Kalimantan Selatan telah melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk predatory pricing, yaitu jual rugi dan/atau penetapan harga yang sangat rendah dengan tujuan untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan yang dilarang dalam Pasal 20 UU No. 5 tahun 1999. Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis KPPU menyatakan *PT. Conch South Kalimantan Cement* secara sah dan menyakinkan telah melanggar Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 dengan dasar pertimbangan bahwa KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa *PT. Conch South Kalimantan Cement* telah memenuhi unsur *predatory pricing* yang terdapat pada Pasal 20 UU No 5 Tahun 1999.

**Kata Kunci:** *Persaingan Usaha, KPPU, Permainan Harga, Praktik Monopoli, Predatory Pricing*

### Abstract

*Juridically, business competition law in Indonesia is regulated in Law no. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This article is a juridical review of Case Decision Number: 03/KPPU-L/2020 which was handled by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) where PT. Conch South Kalimantan Cement as a business entity that carries out production and sales in the cement industry with the types Ordinary Portland Cement (OPC) and Portland Composite Cement (PCC) in South Kalimantan has carried out unfair business competition practices in the form of predatory pricing, namely selling at a loss and /or setting very low prices with the aim of eliminating or killing competitors' businesses in the relevant market which is prohibited in Article 20 of Law no. 5 of 1999. The decision issued by the KPPU Council stated that PT. Conch South Kalimantan Cement legally and convincingly has violated Article 20 of Law no. 5 of 1999 based on the consideration that the KPPU has the authority to impose sanctions in the form of administrative action against business actors who violate the provisions of Law no. 5 of 1999. This research is included in normative legal research with a statutory approach. This research concludes that PT. Conch South Kalimantan Cement has fulfilled the elements of predatory pricing contained in Article 20 of Law No. 5 of 1999.*

**Keywords:** *Business Competition, KPPU, Price Games, Monopoly Practices, Predatory Pricing*

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Pengertian persaingan usaha dapat diuraikan dari 2 (dua) kata, yakni "Persaingan" dan "Usaha". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persaingan menunjukkan adanya dua pihak atau beberapa pihak yang saling bersaing, berlomba, berkonkuren,

dahulu mendahului, atau atas mengatasi menjadi pemenang, terunggul, dan dominan. Persaingan juga diartikan sebagai usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan (perusahaan, negara) pada bidang perdagangan, produksi, dan sebagainya. Adapun kata "Usaha" dimaknai sebagai suatu

kegiatan yang mengerahkan tenaga fikiran atau badan, membutuhkan proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang lebih identik dengan dunia bisnis. Apabila digabungkan kedua kata itu yakni: persaingan usaha, dapat disimpulkan bahwa persaingan usaha adalah suatu kompetisi antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha atau bisnis tertentu yang dilakukan dengan cara-cara tertentu pula untuk menjadi pemenang, terunggul dan dominan (penguasa).<sup>1</sup>

Salah satu produk reformasi di bidang hukum adalah UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UULPM) yang diundangkan tanggal 5 Maret 1999. Pasal 53 UULPM menyebutkan bahwa UULPM ini akan berlaku satu tahun kemudian, yaitu tanggal 5 Maret 2000. Kesiapan untuk memberlakukan undang-undang ini belum cukup sehingga baru efektif diberlakukan tanggal 5 September 2000. UULPM ini disusun untuk menerapkan aturan hukum memberikan perlindungan hukum yang sama bagi semua pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif persaingan usaha yang sehat.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan secara umum dan merata, UULPM dapat digunakan sebagai landasan jaminan kepastian hukum sehingga percepatan pembangunan ekonomi lebih meningkat.<sup>2</sup> Guna memahami makna suatu aturan perundang - undangan, perlu disimak terlebih dahulu apa asas dan tujuan dibuatnya suatu aturan. Asas dan tujuan akan memberi refleksi bagi bentuk pengaturan dan norma-

norma yang dikandung dalam aturan tersebut. Selanjutnya pemahaman terhadap norma-norma aturan hukum tersebut akan memberi arahan dan mempengaruhi pelaksanaan dan cara-cara penegakan hukum yang akan dilakukan. Asas dari UU No. 5 tahun 1999 sebagaimana diatur pada Pasal 2 bahwa: "Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum". Asas demokrasi ekonomi tersebut merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dan ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud dahulu dapat ditemukan dalam penjelasan atas Pasal 33 UUD 1945.

Demokrasi ekonomi pada dasarnya dapat dipahami dari sistem ekonominya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Rísalah Sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 di Gedung Pejambon Jakarta dapat diketahui bahwa Supomo selaku ketua Panitia Perancang UUD menolak paham individualisme dan menggunakan semangat kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat pedesaan Indonesia. Di sini ia mengikuti ajaran filsafat idealisme kekeluargaan dari Hegel, Adam Muller, dan Spinoza. Adam Muller adalah penganut aliran NeoRomantisisme Jerman, aliran yang timbul sebagai reaksi terhadap ekkses-ekses individualisme Revolusi Perancis.

Awal reformasi memunculkan rasa keprihatinan rakyat terhadap fakta bahwa perusahaan-perusahaan besar yang disebut konglomerat menikmati pangsa pasar terbesar dalam perekonomian nasional Indonesia. Dengan berbagai cara mereka berusaha mempengaruhi berbagai kebijakan ekonomi

<sup>1</sup> Tri Hidayati, Aspek Hukum Persaingan Usaha dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010), hlm.115 - 116.

<sup>2</sup> Alum Simbolon, Hukum Persaingan Usaha, Cet.1. (Yogyakarta: Liberty, 2018), hlm. 1.

pemerintah sehingga mereka dapat mengatur pasokan atau supply barang dan jasa serta menetapkan harga secara sepihak yang tentu saja menguntungkan mereka. Koneksi yang dibangun dengan birokrasi negara membuka kesempatan luas untuk menjadikan mereka sebagai pemburu rente.<sup>3</sup> Apa yang mereka lakukan sebenarnya hanyalah mencari peluang untuk menjadi penerima rente (rent seeking) dari pemerintah yang diberikan dalam bentuk lisensi, konsesi, dan hak-hak istimewa lainnya.

Kegiatan pemburuan rente tersebut, dikatakan sebagai salah satu sumber utama penyebab inefisiensi dalam perekonomian dan berakibat pada ekonomi biayatinggi (*high cost economy*). Indonesia sendiri baru memiliki aturan hukum dalam bidang persaingan usaha, setelah atas inisiatif DPR disusun RUU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. RUU tersebut akhirnya disetujui dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 18 Februari 1999, dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahardi Ramelan. Setelah seluruh prosedur legislasi terpenuhi, akhirnya Undang-undang tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie dan diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 serta berlaku satu tahun setelah diundangkan. Berlakunya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai tindak lanjut hasil Sidang Istimewa MPR RI yang digariskan dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan

dan Normalisasi Kehidupan Nasional, maka Indonesia memasuki babak baru pengorganisasian ekonomi yang berorientasi pasar.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pembuktian hukum terhadap permainan harga di pasar dalam perspektif UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Paraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan turunan peraturan hukum lainnya?
2. Bagaimana alasan-alasan hukum yang digunakan oleh KPPU untuk sampai kepada putusannya dalam Perkara No. 03/KPPU-L/2020?

## C. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *normatif legal research*, dan dalam Bahasa Belanda, yaitu normatif *juridish onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan *Anglo America* disebut sebagai *legal research*, yang merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

---

<sup>3</sup> Ningrum Natasya Sirait, et. al., Hukum Persaingan Usaha, Edisi.2, Cet.1. (Jakarta: KPPU, 2017), hlm. 32.

meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).<sup>4</sup> Sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual, dimana pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah dan menganalisis bahan-bahan hukum yang tersedia dan merupakan pendekatan yang berfokus pada pemahaman dan pengembangan ide-ide dalam ilmu hukum dengan mempertimbangkan pandangan dan doktrin yang ada. Tujuannya adalah untuk memberikan pengertian yang jelas mengenai konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.<sup>5</sup> Penulis melakukan kajian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang melibatkan penelaahan seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus dengan fokus pada pembahasan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

## II. Hasil Penelitian

### A. Pertimbangan Majelis Komisi dalam Pemenuhan Unsur-unsur Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999

Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan:

*“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”*

Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Unsur Pelaku Usaha

Unsur pelaku usaha dalam perkara *a quo* mengacu pada Pasal 1 Angka 5 UU No. 5 Tahun 1999, yakni adalah *PT. Conch South Kalimantan Cement*, berdasarkan Akta yang dibuat oleh Hizmelia, S.H. selaku notaris di Jakarta Nomor 05 tanggal 15 Agustus 2011, berkedudukan di Jakarta Utara. *PT. Conch South Kalimantan Cement* merupakan badan usaha yang berkedudukan di *The Suite Tower* Lantai 9, Jalan Boulevard Pantai Indah Kapuk Nomor 1 Kavling OFS, Blok OO Nomor 1, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Pelaku usaha mendirikan pabrik yang berlokasi di Desa Saradang RT.02 Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pelaku usaha merupakan suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang melakukan produksi serta penjualan di bidang industri semen dengan jenis *Ordinary Portland Cement* (OPC) dan *Portland Composite Cement* (PCC) di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, unsurpelaku usaha telah terpenuhi.

#### b. Unsur Melakukan Pemasokan

Meskipun pengertian “pemasok” tidak dijelaskan dalam penjelasan ketentuan pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, namun pengertian memasok dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, yang kemudian menjadi acuan dalam perkara *a quo*. Terlapor dalam hal ini sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang industri semen melakukan aktivitas usaha berupa produksi dan penjualan semen yang tidak terbatas pada wilayah Kalimantan Selatan saja. Oleh sebab itu,

<sup>4</sup> Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 5.

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 18.

kegiatan pelaku usaha dalam hal ini Terlapor telah termasuk menyediakan pemasokan barang dalam proses jual beli semen jenis PCC, sehingga unsur pemasok barang telah terpenuhi.

c. Unsur Barang dan/atau Jasa  
Produk yang diproduksi serta dipasarkan oleh Terlapor sebagaimana mengacu pada Pasal 1 Angka 16 UU No. 5 Tahun 1999 berupa semen yang secara umum terdapat 2 (dua) jenis, yaitu: *Ordinary Portland Cement* (OPC) dan *Portland Composite Cement* (PCC). Namun barang berwujud dalam perkara *a quo* yang dipasarkan, diperdagangkan, dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam hal ini adalah Terlapor, yaitu *Portland Composite Cement* (PCC)/Semen PCC. Bahwa dengan demikian pula, unsur barang/jasa telah terpenuhi.


d. Unsur Jual Rugi atau Menetapkan Harga yang Sangat Rendah  
Ahli Ekonomi, Dr. Munrokhim Misanam, M.A.Ec., Ph.D., menjelaskan bahwa pada pokoknya jual rugi merupakan suatu tindakan menjual dengan harga di bawah harga pokok produksi dan/atau harga pokok penjualan, sedangkan menetapkan harga yang sangat rendah adalah tindakan menjual di bawah keuntungan ekonomi yang merupakan keuntungan apabila dibandingkan dengan *opportunity* yang ada.

Pada penjelasan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, berdasarkan teori ekonomi, jual rugi adalah suatu kondisi dimana suatu pelaku usaha menetapkan harga jual barang dan/atau jasa yang diproduksinya di bawah biaya total rata-rata (*average total cost*), dimana pelaku usaha hanya akan memperoleh keuntungan jika ia dapat menetapkan harga jual barang dan/atau jasa yang diproduksi di atas biaya

total rata-rata atau hanya dapat sekedar menutup biayanya (*break even point*).

Terlapor sebagai pelaku usaha yang menjual dan memasarkan produknya berupa semen, diduga sudah melakukan jual rugi dan menjual dengan harga yang sangat rendah sebagaimana yang dijelaskan Peraturan Komisi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 (Perkom Nomor 6 Tahun 2011). Bahwa yang dimaksud dengan jual rugi adalah harga jual yang ditetapkan oleh pelaku usaha di bawah biaya produksinya. Sedangkan yang dimaksud dengan menetapkan harga yang sangat rendah dimaknai sebagai harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha yang tidak masuk akal rendahnya.

**Grafik Perbandingan Harga Jual Rata-rata dengan Harga Pokok Penjualan PT. Conch South Kalimantan Cement Tahun 2015–2019.**



(Sumber: Salinan Putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020)

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa sejak bulan April hingga September tahun 2015, Harga Pokok Penjualan (HPP) Terlapor lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual Terlapor. Pada tahun 2016 hingga tahun 2019, HPP Terlapor lebih rendah jika dibandingkan dengan harga jualnya. Dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 Terlapor sudah sangat jelas menetapkan harga jual

produknya berupa semen jenis PCC kemasan 50 Kg dan kemasan 40 Kg dibawah HPP yang sudah ditetapkan sendiri oleh Terlapor.

Kemudian pada tahun 2016-2019, Terlapor selalu menetapkan harga jual produknya paling murah dan paling rendah di bawah harga jual pesaingnya yang memberikan keuntungan yang semakin meningkat pada tahun tersebut karena adanya penurunan HPP. Atas dasar itulah, unsur jual rugi dan/atau menetapkan harga yang sangat rendah telah terpenuhi.

e. Unsur Menyingkirkan atau Mematikan Usaha Pesaingnya

Berdasarkan pangsa pasar diketahui terdapat 5 (lima) pelaku usaha serupa (dalam industri semen) yang keluar di wilayah Kalimantan Selatan, yaitu PT. Cemindo Gemilang, PT. Semen Bosowa Maros, PT. Solusi Bangun Indonesia, PT. Jui Shin Indonesia dan PT. Semen Jawa. Mereka tersingkir dari pasar setelah mengalami penurunan penjualan produk dan telah berusaha menurunkan harga jual, namun tetap tidak dapat bersaing dengan harga jual semen pada wilayah pasar tersebut. Karena 5 (lima) pelaku usaha pesaing ini telah tersingkir di wilayah pasar Kalimantan Selatan, maka dengan demikian wilayah pasar akan semakin terkonsentrasi.

Akibat perilaku Terlapor yang melakukan jual rugi dan/atau menjual produknya dengan sangat rendah guna mengambil pangsa pasar, mendominasi pasar serta bermaksud menyingkirkan dan mengeluarkan pelaku usaha pesaing dari pasar bersangkutan yang sama sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Komisi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka unsur menyingkirkan dan

mematikan usaha pesaingnya dalam perkara *a quo* telah terpenuhi.

f. Unsur Pasar Bersangkutan

Dasar pertimbangan hukum majelis komisi mengenai unsur pasar bersangkutan ini merujuk kepada Pasal 1 Angka 10 UU No. 5 Tahun 1999. Pada perkara *a quo*, pasar yang bersangkutan dimana Terlapor melakukan pelanggaran dalam praktik jual rugi dan/atau penjualan dengan harga yang sangat rendah untuk menjual semen jenis PCC di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh sebab itu, unsur pasar bersangkutan telah terpenuhi.

g. Unsur Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Aktivitas yang dilakukan Terlapor dalam menerapkan strategi harga jual di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP) pada tahun 2015 serta melakukan penjualan dengan harga yang sangat rendah sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yang menyebabkan peningkatan penjualannya secara signifikan dan terkonsentrasinya pasar sehingga membuat 5 (lima) pelaku usaha pesaingnya tersingkir dari pasar bersangkutan, sehingga mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana mengacu dalam Pasal 1 Angka 6 UU No. 5 Tahun 1999.

**B. Analisis Yuridis Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2020 dalam Praktik Permainan Harga di Pasar**

Setelah mengetahui dan memahami kasus jual rugi dan/atau penetapan harga yang sangat rendah sebagai salah satu bentuk permainan harga di pasar yang dilakukan oleh *PT. Conch South Kalimantan Cement*, kemudian penulis mengkaji dan menganalisis kasus tersebut berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan teori-teori yang relevan.

Pada dasarnya, kehadiran UU No. 5 Tahun 1999 adalah untuk menjaga iklim dan kondisi persaingan usaha yang sehat agar dapat menciptakan budaya persaingan sehingga terus menerus mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha. Sebagaimana yang diketahui, bahwa sejatinya persaingan merupakan suatu hal yang berkonotasi positif, karena dengan adanya persaingan di antara pelaku usaha, maka tiap-tiap pelaku usaha yang berada di dalam pasar yang sama akan berusaha untuk melakukan efisiensi, produktivitas, efektivitas, inovasi dan peningkatan kualitas produktif yang lebih baik.<sup>6</sup> Apabila persaingan usaha sudah beriklim positif, maka hal tersebut dapat menjadi jaminan akan adanya kepastian kesempatan yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.

Salah satu bentuk dari perilaku persaingan usaha tidak sehat yang menjadi perhatian dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah pada Pasal 20 yang mengatur mengenai praktik jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan tujuan untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan.

Aktivitas ini disebut juga sebagai *predatory pricing*.<sup>7</sup> Jual rugi dianggap sebagai salah satu strategi penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menyingkirkan pelaku usaha serupa sebagai pesaingnya dari pasar yang bersangkutan dengan maksud untuk mempertahankan

posisinya sebagai pelaku usaha yang dominan atau monopolis. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa yang menjadi subjek hukum dari hukum persaingan usaha adalah mereka yang menjadi pelaku usaha, baik yang berbentuk perorangan maupun berbadan hukum.

Pada tahun 2011, *Conch Group* menerapkan strategi internasional, yang bertepatan dengan inisiatif "*One Belt One Road*". Indonesia menjadi tempat peluncuran pertama Semen *Conch* ke luar negeri. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2011, Kementerian Perindustrian Indonesia, Provinsi Anhui, *Conch Group*, dan *Hong Kong Changxing Group*, menandatangani "Nota Kerja Sama Proyek Semen". Pada November 2011, Indonesia *Conch* resmi didirikan di Jakarta.<sup>8</sup> Sedangkan PT. *Conch South Kalimantan Cement* sendiri berbentuk Perseroan Terbatas yang tunduk berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan terdaftar serta didirikan pada tanggal 2 November 2011 berdasarkan Akta Notaris yang ditandatangani di hadapan Hizmelina, SH.

Mengacu pada Pasal 1 Angka 5 UU No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha didefinisikan sebagai:

*"Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbetuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi."*

<sup>6</sup> Hermansyah, op. cit., hlm. 10.

<sup>7</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pedoman Pelaksanaan Pasal 20 Tentang Jual Rugi (Predatory Pricing), (Jakarta: KPPU, 2009).

<sup>8</sup> Conch, Company Profile, diakses dari <http://www.conch-skc.com/id/meitejianjie.html>, pada tanggal 28 April 2024.

Berdasarkan hal tersebut, PT. *Conch South Kalimantan Cement* sebagai pelaku usaha di bidang industri dan pemasaran produk semen berstatus sebagai salah satu subjek hukum dari hukum persaingan usaha, sehingga PT. *Conch South Kalimantan Cement* terikat oleh segala aturan yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1999.


Setelah resmi didirikan, PT. *Conch South Kalimantan Cement* melakukan serangkaian usaha dalam menjalankan industrinya, mulai dari tahapan produksi semen, distribusi hingga pemasaran secara langsung. Setelah berjalannya waktu sejak mulai beroperasi pada tahun 2014, dengan iklim persaingan usaha khususnya dalam bidang industri semen di Kalimantan Selatan yang cukup tinggi, PT. *Conch South Kalimantan Cement* dilaporkan oleh masyarakat terkait dugaan atas pelanggaran Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, yakni permainan harga di pasar dengan cara jual rugi dan menerapkan harga yang sangat rendah pada proses penjualan dan pemasaran semen jenis *Portland Composite Cement (PCC)* di wilayah pasar Kalimantan Selatan. Oleh sebab itu, kasus ini dijadikan perkara inisiatif.<sup>9</sup>

Alasan atau yang mendasari adanya laporan ke KPPU ini dikarenakan adanya indikasi atau dugaan jual rugi dan penetapan harga yang sangat rendah dengan indikasi perbedaan harga yang begitu jauh antara semen *conch* dengan jenis semen lainnya yang sudah ada lebih dulu. Walaupun jika dilihat dari berbagai komponen, mulai dari bahan, proses pembuatan, biaya produksi dan distribusi yang relatif sama. Akibat adanya

laporan tersebut, kemudian dibentuk tim investigasi untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan berkas, hingga gelar laporan. Setelah itu, tim investigasi memutuskan bahwa laporan kasus tersebut dianggap layak untuk kemudian masuk ke dalam tahap pemeriksaan pendahuluan oleh KPPU.

Tahap pemeriksaan perkara oleh UU No. 5 Tahun 1999 dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu: pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan. Laporan yang berasal dari seorang pelapor, baik sifatnya perorangan maupun pelaku usaha yang merasa dirugikan serta inisiatif, KPPU dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, mengenai dugaan melakukan kegiatan usaha yang berakibat pada praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Adapun Tata cara penanganan perkara oleh KPPU adalah sebagai berikut:



(Sumber: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU))

Setelah melakukan serangkaian penilaian dan analisis mendalam terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan Terlapor, Surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun Terlapor, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan KPPU No 1 Tahun 2006. Majelis

<sup>9</sup> KPPU, Putusan KPPU atas PT Conch South Kalimantan Cement Dikuatkan Mahkamah Agung, diakses dari <https://kppu.go.id/blog/2021/08/putusan-kppu-atas-pt-conch-south-kalimantan-cement-dikuatkan-mahkamah-agung/>, pada tanggal 29 April 2024.

Komisi pada akhirnya akan memberikan kesimpulan serta memutuskan perkara dengan berdasarkan alat bukti yang cukup dan serangkaian fakta yang diungkapkan selama persidangan mengenai apakah benar terjadi pelanggaran terhadap Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 oleh Terlapor dalam hal ini *PT. Conch South Kalimantan Cement*.

Adapun hasil putusan yang dikeluarkan oleh Majelis KPPU dalam Sidang Majelis Komisi hari Rabu, 13 Januari 2021 adalah menyatakan Terlapor secara sah dan menyakinkan telah melanggar Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media elektronik dua hari setelahnya, yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021.

Pada putusan Sidang Komisi tersebut, Terlapor dikenakan hukuman untuk membayar denda sebesar Rp. 22.352.000.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) atas perilakunya yang sudah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 20 UU No.5 Tahun 1999. Denda tersebut harus dibayarkan oleh Terlapor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap kepada kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran persaingan usaha satuan kerja KPPU.

Adapun yang menjadi dasar atau latar belakang Majelis Komisi memberikan putusan adalah bahwa Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana mengacu pada Pasal 36 Huruf I dan Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyebutkan denda minimal bagi pelaku usaha

yang melanggar, yaitu sebesar 1 (satu milyar) rupiah. Namun pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut tidak dicantumkan mengenai batasan denda maksimal, melainkan cara perhitungan diganti dengan perhitungan berdasarkan laba bersih atau total penjualan.

Pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 berbunyi:

“Tindakan administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g merupakan denda dasar, dan pengenaan tindakan administratif berupa denda oleh komisi dilakukan berdasarkan ketentuan berikut:

1. Paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari laba/keuntungan bersih yang diperoleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang; atau
2. Paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada pasar bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang.”

Adanya pasal perhitungan penetapan batasan maksimal sanksi denda tersebut yang mengganti aturan sebelumnya dengan hukuman denda maksimal hanya sebesar 25 milyar, sebenarnya merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan demi kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Melalui ketentuan tersebut, dapat diketahui dasar pengambilan putusan yang dilakukan Majelis Komisi dalam memberikan sanksi administrasi terhadap Terlapor yang terbukti melanggar Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 terkait tindakan jual rugi dan/atau penetapan harga yang sangat rendah tersebut. Sanksi administrasi dihitung menggunakan tata cara perhitungan yang ada

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 di atas, yaitu total laba atau keuntungan yang didapatkan Terlapor selama beroperasi dan menjalankan usahanya di Pasar Bersangkutan sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 dan ditemukan nominal oleh Majelis Komisi dengan ukuran maksimal 50% dari total laba, meskipun pada putusan tersebut tidak diperlihatkan atau disampaikan secara rinci menggunakan nominal perhitungan yang dilakukan majelis komisi.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999:

*“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”*

Adanya frasa “dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat” dalam pasal tersebut, memberikan penjelasan kepada penulis bahwa apabila terdapat kasus atau perkara pelanggaran pada pasal ini, maka harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan *rule of reason*. Oleh karena pelarangan praktik *predatory pricing* memberikan dampak kepada pelaku usaha yang lain, maka dari itu yang menjadi pokok utama dalam frasa tersebut adalah perlunya dilakukan pembuktian apakah dalam praktik *predatory pricing* ini mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Pendekatan *rule of reason*, mengharuskan kepada pencari fakta untuk kemudian mempertimbangkan dan

menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor, dalam hal ini *PT. Conch South Kalimantan Cement*, dapat menghambat persaingan dengan menunjukkan akibatnya terhadap pelaku bisnis lain atau terhadap perekonomian umum.<sup>10</sup>

Pendekatan ini sejalan dengan analisis serta pengkajian yang dilakukan oleh Majelis Komisi dalam hal dampak dari perilaku Terlapor yang melakukan praktik jual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah terhadap terhambat atau tersingkirnya beberapa pelaku usaha pesaing di pasar bersangkutan. Karena bisa saja, apa yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menetapkan harga yang sangat rendah didasari atas alasan-alasan yang wajar (*reasonable*), seperti: strategi promosi dalam upaya memperkenalkan produk; strategi menghabiskan persediaan barang karena mendekati tanggal kadaluarsa atau *out of date*; strategi mengurangikerugian yang terjadi di masa lalu karena persediaan barang yang tidak terjual.<sup>11</sup>

Adanya alasan-alasan *reasonable* yang memperbolehkan pelaku usaha melakukan praktik *predatory pricing* inilah, membuat aktivitas tersebut sebenarnya berada pada area yang abu-abu (*grey area*) antara legalitas atau illegalitas. Sebagaimana tata cara penerapan pendekatan *rule of reason* pada pasal-pasal yang terdapat frasa “yang dapat mengakibatkan” dan/atau “patut diduga”<sup>12</sup>, Majelis Hakim menggunakan teori pembuktian untuk mengevaluasi tindakan yang dilakukan

<sup>10</sup> Pompe, Sebastian, dkk, Ikhtisar Ketentuan Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform, 2010), hlm. 272.

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 448.

<sup>12</sup> Andi Fahmi Lubis, Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks, (Jakarta: KPPU, 2017).

oleh Terlapor. Teori yang digunakan oleh Majelis Komisi, yaitu:

a. *Bright Line Evidence Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa pembuktian apakah pelaku usaha dinyatakan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat cukup dengan membuktikan bahwa tidak ada lagi persaingan dalam pasar yang bersangkutan.<sup>13</sup> Namun, pada perkara *a quo*, terbukti masih ada beberapa pelaku usaha yang masih bisa bertahan dalam persaingan pasar wilayah Kalimantan Selatan.

b. *Hard Line Evidence Theory*

Jika merujuk pada *Hard Line Evidence Theory*, pelaku usaha dinyatakan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, yaitu dibuktikan dengan menggunakan analisis ekonomi. Yang pertama adalah Pangsa Pasar dengan melihat apakah Terlapor mendapatkan manfaat berupa kenaikan pangsa pasar yang signifikan. Semakin tinggi nilai pangsa pasar yang dimiliki oleh perusahaan, maka kekuatan pasarnya menjadi semakin besar pula. Kedua, Konsentrasi Pasar, dengan melihat apakah Terlapor membuat pelaku usaha pesaing keluar dari pasar bersangkutan, sehingga pasar semakin terkonsentrasi.<sup>14</sup>

Merujuk kepada fakta persidangan berdasarkan atas alat bukti yang ada, diketahui bahwa memang benar terjadi kenaikan pangsa pasar secara tidak wajar

oleh Terlapor yang sangat signifikan sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Pasalnya adalah, Terlapor merupakan pelaku usaha pendatang baru dalam industri semen di wilayah Kalimantan Selatan. Akibat perilaku Terlapor, pangsa pasar dari pelaku usaha pesaing menurun secara drastis, bahkan beberapa diantaranya harus tersingkir dari wilayah pasar bersangkutan. Dimana pada tahun 2014, pangsa pasar terlapor adalah 0% (nol persen) yang kemudian naik menjadi 43,65% (empat puluh tiga koma enam puluh lima persen) di tahun 2015. Untuk tahun-tahun berikutnya, Terlapor tersebut dapat mempertahankan pangsa pasarnya dengan persentase 42,51% pada tahun 2016, 46,48% tahun 2017, 49,32% tahun 2018 dan 46,56% tahun 2019. Majelis Komisi kemudian memberikan penilaian bahwa peningkatan pasar yang dialami oleh Terlapor ini terbukti dikarenakan perilaku Terlapor yang melakukan *predatory pricing* pada tahun 2015. Adapun strategi menjual di bawah Harga Pokok Penjualan ini dilakukan Terlapor dengan maksud dan tujuan untuk menaikkan pangsa pasar dengan cara memangsa pesaingnya.

Adanya peningkatan pangsa pasar Terlapor yang secara signifikan dan sebanyak 5 (lima) pelaku usaha pesaingnya sudah tersingkir dari wilayah pasar Kalimantan Selatan setelah Terlapor memasuki pasar, membuat pangsa pasar dalam penjualan semen di wilayah pasar tersebut semakin terkonsentrasi kepada Terlapor yang menerapkan strategi *predatory pricing*. Karena apabila Terlapor menggunakan strategi *predatory pricing* dengan alasan yang wajar (*reasonable*), seperti promosi sebagai pelaku

<sup>13</sup> L. Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha, (Surabaya: Laros, 2015), hlm. 112.

<sup>14</sup> *Ibid.*

usaha pendatang baru, maka peningkatannya tidak akan signifikan itu.

Oleh sebab itu, unsur-unsur *predatory pricing* yang terdapat pada pasal 20 UU No 5 Tahun 1999 diantaranya: 1) melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah; 2) mempunyai maksud untuk menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha pesaingnya; 3) mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, semuanya telah terpenuhi. Sehingga perilaku yang dilakukan oleh Terlapor dinyatakan terbukti berdampak pada adanya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Pada kasus hukum mengenai *predatory pricing*, seringkali yang menjadi faktor utama dalam menentukan apakah pelaku usaha tersebut telah benar dan terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat adalah dengan melihat posisi dominasi dari pelaku usaha. Dikarenakan pelaku usaha dominan (*dominant firm*) adalah pelaku usaha yang mempunyai pangsa (*share*) besar dalam pasar, yang dapat mempengaruhi harga pasar dengan memperbanyak produksinya.<sup>72</sup> Artinya, secara konsep *predatory pricing* hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki dominasi dibandingkan pelaku usaha pesaingnya. Jika merujuk kepada Pasal 25 UU No.5 Tahun 1999, yang dikatakan posisi dominan pelaku usaha apabila:

- a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
- b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih

pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Oleh sebab itu, dapat diketahui bahwa Terlapor yaitu *PT. Conch South Kalimantan Cement* bukan merupakan pelaku usaha dominan di pasar bersangkutan karena tidak pernah memiliki pangsa pasar di atas 50% (lima puluh persen). Namun, saksi ahli di bidang hukum dan saksi ahli di bidang ekonomi yang dihadirkan pada Sidang Majelis masing-masing menyampaikan bahwa yang dimaksud posisi dominan disini lebih menekankan kepada kekuatan pasar (*market power*) bukan pada pangsa pasar (*market share*). Selain itu, ada beberapa faktor lainnya untuk pelaku usaha dapat melakukan *predatory pricing*, yakni dengan melihat bagaimanadukungan modal atau finansial dari pelaku usaha yang sangat besar.

Maka dari itu, temuan peneliti pada perkara *a quo* adalah bahwa sebelum memberikan putusan terhadap Terlapor, Majelis Komisi yang bertugas mempertimbangkan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa *predatory pricing* tidak hanya dapat diidentifikasi dengan melihat posisi dominan saja, namun juga mempertimbangkan faktor lainnya yaitu dalam perkara *a quo* adalah salah satunya kemampuan finansial atau keuangan. Dukungan finansial yang kuat didapatkan Terlapor dari kelompok usaha *Anhui Conch Cement Company Limited*, yaitu dari pinjaman yang diberikan *Anhui Conch Cement Company Limited* kepada Terlapor sebagaimana diungkapkan dalam fakta persidangan, sehingga Terlapor memiliki kemungkinan besar menjadi *market leader* inilah yang disebut bisa menentukan arah

industri semen di wilayah pasar Kalimantan Selatan.

Adapun putusan Majelis Komisi atas pelanggaran terhadap Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 mengenai jual rugi dan/atau penetapan harga yang sangat rendah yang dilakukan oleh *PT. Conch South Kalimantan Cement* ini merupakan suatu bentuk penyelamatan industri semen domestik oleh KPPU dari pelaku pasar yang ingin berbuat curang atau melakukan persaingan usaha yang tidak sehat. Walaupun harus menunggu kurang lebih 1,5 tahun sampai dengan diberikannya putusan, namun menjadi suatu langkah nyata dalam melawan adanya hegemoni asing di industri semen nasional.

### III. Penutup

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas serta melalui analisis mendalam terhadap putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020 dapat disimpulkan bahwa:

1. Terkait dengan Dugaan Laporan Pelanggaran (DLP) Jual Rugi dan/atau Penetapan Harga yang Sangat Rendah yang dilakukan oleh *PT. Conch South Kalimantan Cement*, Majelis Komisi dalam putusannya menggunakan pendekatan *rule of reason* pada pasal-pasal yang terdapat frasa “yang dapat mengakibatkan” dan/atau “patut diduga,” Majelis Hakim menggunakan teori pembuktian ini untuk mengevaluasi tindakan yang dilakukan oleh *PT. Conch South Kalimantan Cement*.
2. Terlapor telah memenuhi unsur-unsur *predatory pricing* yang terdapat pada Pasal 20 UU No 5 Tahun 1999 diantaranya:
  - a. Melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah;

- b. Mempunyai maksud untuk menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha pesaingnya;
- c. Mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, semuanya telah terpenuhi.

Unsur-unsur tersebut di atas menguatkan keyakinan Majelis Komisi untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap Terlapor yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana mengacu pada Pasal 36 Huruf I dan Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan denda minimal bagi pelaku usaha yang melanggar, yaitu sebesar 1 (satu milyar) rupiah. Pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut tidak dicantumkan mengenai batasan denda maksimal, melainkan cara perhitungan diganti dengan perhitungan berdasarkan laba bersih atau total penjualan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021.

## DAFTAR BACAAN

### A. Buku

- Alam, Buchari, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, Cet.13, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Conch, Company Profile, diakses dari <http://www.conch-sk.com/id/meitejianjie.html>, pada tanggal 28 April 2024.
- Damari, Yose Rizal, et. al, Peta Jalan Pengarusutamaan Persaingan Usaha, (Jakarta: PT Kanisius, Yogyakarta, 2016).
- Fuady, Munir, Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat, (Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 1999).
- Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Cet, 1. (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).

- Hermansyah, Pokok–Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Hidayati, Tri, Aspek Hukum Persaingan Usaha dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010).
- Ibrahim, Johnny, Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia), Cet.3. (Malang: Bayumedia, 2019).
- Kagramanto, L. Budi, Mengenal Hukum Persaingan Usaha, (Surabaya: Laros, 2015).
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pedoman Pelaksanaan Pasal 20 Tentang Jual Rugi (Predatory Pricing), (Jakarta: KPPU, 2009).
- KPPU, Putusan KPPU atas PT Conch South Kalimantan Cement Dikuatkan Mahkamah Agung, diakses dari <https://kppu.go.id/blog/2021/08/putusan-kppu-atas-pt-conch-south-kalimantan-cement-dikuatkan-mahkamah-agung/>.
- Lubis, Andi Fahmi, Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks, (Jakarta: KPPU, 2017).
- Margono, Suyud, Hukum Anti Monopoli, Cet.3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Maryanto, Dunia Usaha, Persaingan Usaha, dan Fungsi KPPU, Cet.1. (Semarang: Unissula Press, 2017).
- Sebastian, Pompe, dkk, Ikhtisar Ketentuan Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform, 2010).
- Simbolon, Alum, Hukum Persaingan Usaha, Cet.1. (Yogyakarta: Liberty, 2018).
- Sirait, Ningrum Natasya, et. al., Hukum Persaingan Usaha, Edisi.2, Cet.1. (Jakarta: KPPU, 2017).
- Purwati, Ani, Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020).
- Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- Sukirno, Sadono, Mikro Ekonomi Teori Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Sugianto, et. al, Hukum Bisnis, Kemudahan Berbisnis dalam Menggerakkan Industri Kreatif, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).
- Usman, Rachmadi, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Peraturan Komisi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat